

**PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP
PEMBENTUKAN KARAKTER IBU-IBU MAJELIS TAKLIM SANGKALE
MADANI DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos.) Pada program Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh:

**WANDI
NIM 14.16.10.0026**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2018

**PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM TERHADAP PEMBETUKAN
KARAKTER IBU-IBU MAJELIS TAKLIM SANGAKALE MADANI
DESA PARARRA KECAMATAN SABBANG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sosial
(S. Sos.) Pada program Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh:

WANDI
NIM 14.16.10.0026

Dibimbing oleh:

- 1. Drs. Syaharuddin, M.H.I**
- 2. Ratna Umar, S.Ag.M.H.I**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul: **“Strategi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara”** yang ditulis oleh **Nurhidayah Panggelo, NIM. 14.16.10.0010**, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Senin 06 Agustus 2018 M**, yang bertepatan pada tanggal **24 Dzulkaidah 1439 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sabagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 09 Agustus 2018 M
24 Dzulkaidah 1439

H

Tim Penguji :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dr. Efendi P., M.Sos.I. | Ketua Sidang |
| (.....) | |
| 2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. | Sekertaris |
| (.....) | Sidang |
| 3. Dr. Adilah Mahmud, M. Sos.I | Penguji I |
| (.....) | |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Penguji II |
| (.....) | |
| 5. Dr. Masmuddin, M. Ag | Pembimbing I |
| (.....) | |

IAIN PALOPO

6. Dr. Subekti Masri, M. Sos.I

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas
Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag.
NIP 19691104 199403 1 004
009

Dr. Efendi P., M.Sos.I.
NIP 19651231 199803 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif mudah, dalam bukunya Elizabeth B. Hurlock disebutkan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun.¹ Persyaratan batasan usia yang diberikan adalah agar calon suami dan isteri siap jiwa raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita.²

Menurut Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang pernikahan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas)


¹Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 248.

²Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah a Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010), h. 9-10.

tahun.³ Jadi pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua calon mempelai telah sampai batas usia yang ditentukan.

Di Indonesia pernikahan berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan di bawah umur dilakukan pada pasangan usia mudah usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah 16 tahun sebanyak 26-95%.⁴ Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali, dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan di bawah umur dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.⁵


Dalam kacamata agama, pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Q.S.At Talaq/65:4



³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) , h. 6.

⁴Fitra Puspitasari, *perkawinan usia mudah : faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga* (studi kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leusari Kabupaten Tasikmalaya), *skripsi* , (semarang : Universitas Negeri Semarang, 2006), h. 13.

⁵Cholil Nafis, *fikih keluarga* (Cet-1 jakarta 2009), h. 40.



Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”⁶

Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yaitu : (a) segi fisik dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak, (b) segi mental Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo:Indonesia,2013), h. 558

(c) segi kesehatan dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi, dan (d) segi kelangsungan rumah tangga kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁷

Dampak positif dari pernikahan di bawah umur yaitu : (a) bagi remaja yang memilih untuk menikah usia mudah, pola pikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta mengambil keputusan, dan (b) lebih mandiri, bagi pasangan yang telah menikah, baik itu seorang isteri maupun seorang suami.⁸ Beberapa dampak negatif dan dampak positif terjadinya pernikahan di bawah umur dapat disimpulkan bahwa begitu besar dampak negatif yang dapat dirasakan dari adanya pernikahan di bawah umur mulai dari segi fisik, akan ada banyak pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan oleh wanita yang banyak menguras tenaga, dari segi mental, belum cukup kuat mental dalam memikul tanggung jawab, dari segi kesehatan dan kelangsungan rumah tangga yaitu masih terlalu rentan mengalami resiko yang berkaitan dengan reproduksi, serta terlalu rentan terjadinya perceraian. Dampak positifnya pasangan pernikahan di bawah umur akan lebih mandiri lagi dan proses pemikirannya pun akan lebih

⁷Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, (Surabaya: 2006), h. 36.

⁸Rusmini, *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan Kabupaten Pinrang, (Studi kasus khususnya perempuan yang menikah dini di dusun Tarokko)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin 2015), h. 20.

dewasa dalam mengambil keputusan. Pengertian pernikahan dini menurut para ahli yaitu : menurut Ibnu syubramah, Abu Bakar Al- Ashamm dan Utsman Al Butti berpendapat bahwa, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh menikah sampai keduanya mencapai umur baligh.⁹ Sedangkan menurut pendapat ulama Mazhab tentang usia baligh seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'ie dan Hambali ialah usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, adapun menurut Maliki menetapkan usia 17 tahun. Jadi seperti pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur belum (baligh).¹⁰ Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang belum mencapai batasan usia baligh atau batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Berbicara masalah pernikahan di bawah umur, secara otomatis timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren pernikahan di bawah umur yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut mengesankan semakin berkurangnya nilai kesakralan pernikahan Menurut Ibnu Syibrimah, bagi orang tua tidak boleh menikahkan anak gadisnya, kecuali setelah baligh dan mendapatkan izin darinya (orang tua).¹¹ Pengertian nikah (kawin) itu sendiri menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 172.

¹⁰Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Islam Lima Mazhab*, (Cet. XXVII : Jakarta: Lentera, 2012), h. 317-318

¹¹Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Fikih Wanita*,(Jakarta : Pustaka Al Kautsar), h. 402.

menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jika akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).¹² Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Zariyat/51:49



Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹³

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah khususnya penyuluh agama Islam dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap calon pengantin yaitu: (a) pelayanan di bidang pernikahan dan keluarga sakinah, dalam hal penanggulangan pernikahan di bawah umur KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasehat dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor terbentuknya keluarga sakinah, (b) pelayanan di bidang kepenghuluan, parah penghulu mengoptimalkan amil Desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan baik melalui khutbah nikah atau dalam

¹²Mohd.Idris Ramulyo, *hukum perkawinan islam*, (Jakarta.Bumi Aksara,1996), h. 1.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 523.

kegiatan keagamaan. Pemerintah juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur,¹⁴ dan (c) pemberian bimbingan ajaran agama tidak cukup hanya diketahui namun harus dipahami dan diamalkan oleh setiap calon pengantin agar tercipta kebahagiaan hidup dalam keluarga. Memberdayakan diri dengan norma keluarga serta berperan aktif dalam keluarga.¹⁵ Jadi salah satu usaha pemerintah khususnya penyuluhan agama KUA yaitu memberikan bimbingan baik dalam pelayanan pernikahan, maupun kepenghuluan yaitu memberikan bimbingan kepada calon pengantin baik itu tentang cara membangun keluarga yang sakinah, tugas kepenghuluan dalam memberikan khutbah atau ceramah pernikahan serta memperketat prosedur pernikahan agar tidak ada manipulasi umur.

Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan Non PNS yang diberitugas, tanggung jawab, keputusan menteri agama nomor 791 tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen

¹⁴ Dede Ahmad Nasrullah, *Peranan dalam Menanggulangi Pernikahan Dini desa Pasareang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 48-49.

¹⁵ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Cet. I : Jakarta: Amzah, 2010), h. 66.

agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana tercantumkan pada pasal 13 keputusan ini.¹⁶ Definisi penyuluhan agama menurut parah pakar yaitu menurut Dewa Ketut Sukardi penyuluhan agama (konseling) adalah bantuan yang diberikan kepada klien (konseli) dalam memecahkan masalah-masalah dengan cara face toface, dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien (konseli) yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.¹⁷ Sedangkan menurut Drs. Bimo Walgito Penyuluhan adalah bantuan yang di berikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.¹⁸ Beberapa definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyuluhan adalah pemberian bantuan kepada klien agar memahami pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat mengatasi dan mendapatkan jawaban dengan hubungannya dengan masalah–masalah yang dihadapi pada saat ini dan masa yang akan datang.

Adapun keunggulan dari penyuluhan Islam yang di lakukan oleh KUA khususnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yaitu dapat membantu Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin (SUSCATIN), program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik.

¹⁶Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 63.

¹⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Surabaya:Usaha Nasional, 1993), h. 105.

¹⁸Bimo Walgito, *Bimbingan penyuluhan di sekolah, Andy Offset*, (Yogyakarta: 1989), h. 5.

Tingginya angka perceraian, terutama pada usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, melalui kursus calon pengantin (SUSCATIN). Sebagaimana pengertian perkawinan dalam Undang-Undang pokok perkawinan pasal 1, tentang perkawinan/pernikahan ialah perkawinan/pernikahan yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Jadi keberadaan penyuluhan agama khususnya KUA dalam tengah-tengah masyarakat itu sangat penting sebab dapat membantu masyarakat dalam pengetahuan tentang perkawinan, keagamaan, membangun keluarga yang sakinah, serta pengetahuan tentang batasan umur guna untuk melangsungkan pernikahan itu. Ini dilakukan melalui ceramah, dan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul” Eksistensi Penyuluhan Islam dalam Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Bimbingan dan konseling diharapkan mampu mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

¹⁹Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, h. 64.

1. Mengapa terjadi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.?
2. Apa dampak pernikahan yang di lakukan di bawah umur (pernikahan dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan bagaimana peran BP4 dalam menghadapi masalah ini.?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi operasional

Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat memenuhi kriteria ilmiah maka untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, penulis terlebih dahulu menjelaskan makna beberapa kata yang di anggap perlu dan erat hubungannya dengan judul yang akan di bahas sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur

Penyuluhan Islam adalah pemberian bantuan kepada klien agar memahami pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat mengatasi dan mendapatkan jawaban dengan hubungannya dengan masalah yang dihadapi pada saat ini dan masa yang akan datang dengan cara memberikan ceramah Islami, kajian-kajian Islam dan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan.

- b. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang belum mencapai batasan usia baligh atau batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup objek penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yaitu pegawai di KUA, termasuk kepala KUA Wara Utara, penyuluh KUA Wara Utara, dan Panitra di Kantor Pengadilan Agama Palopo. Penulis mencari tahu apa saja yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, bagaimana penyuluhan yang dilakukan di KUA Wara Utara, bagaimana peran BP4 dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur itu sendiri, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo
2. Untuk mengetahui apa dampak pernikahan yang di lakukan di bawah umur (pernikahan dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dilakukan oleh kantor urusan agama dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan bagaimana peran BP4 dalam menghadapi masalah ini.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang eksistensi penyuluhan di kantor KUA dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wara Utara agar dapat mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum mengambil keputusan untuk menikah mudah serta menambah wawasan pemikiran hasanah ilmu pengetahuan dakwah bagi penulis khususnya, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, dengan harapan dapat dijadikan salah satu bahan studi banding oleh penelitian lainnya.

2. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Eksistensi penyuluhan dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pelajaran untuk lebih berfikir kreatif dengan mencoba menampilkan teori-teori yang didapat selama ini, serta menambah wawasan dan informasi bagi penulis.

Bagi masyarakat di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo khususnya bagi remaja penelitian ini memberikan sumbangan saran, pemikiran, dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk tidak melakukan pernikahan usia mudah serta untuk mempertimbangkan dampak dari pernikahan di bawah umur dan pentingnya melakukan pernikahan sesuai dengan batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan kajian dalam penelitian ini difokuskan eksistensi penyuluhan di Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dade Ahmad Nasrullah merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan studinya yang berjudul "*Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor)*". Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Skripsi ini menjelaskan tentang banyaknya kasus-kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi karena adanya beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. (1) deskriptif mengenai pernikahan usia dini di Desa Pasaraen dan faktor penyebabnya, hasilnya adalah 33 pelaku pernikahan usia dini yang tersebar dalam 33 RT Desa Pasaraen, pelaku yang tidak tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini

oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban orang tua), (2) sejauhmana efektivitas peranan KUA terkait usahanya menanggulangi pernikahan usia dini di Desa Pasaraen Kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dzulkifli Ahmad (2011), dalam skripsi dengan judul “*Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di Desa Gunung Sindur Bogor.*” Dalam skripsi ini pernikahan dini menyebabkan dampak pada kesehatan, serta faktor yang penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi yang lebih dominan, metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif, yang mana metode kualitatif adalah penelitian yang apabila menggalih data dengan metode observasi dan wawancara. Pernikahan dini mempunyai banyak dampak yang dapat membuat tidak harmonis hal itu disebabkan karna usia mereka yang terbilang mudah, serta tingkat emosionalnya belum dapat terkontrol.²¹

1. Persamaan penelitian: (a) dari segi variabel yang membahas masalah pernikahan di bawah umur sebagai variabel terikat dan eksistensi penyuluhan sebagai variabel bebas, persamaan yang paling mendasar yaitu bentuk penyuluhan yang dilakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan tentang pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan umur yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dari segi tempat penelitian yaitu di kantor urusan

²⁰Dede Ahmad Nasrullah, *Peranan dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*, h. V

²¹Dzulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, (Studi kasus di Desa Gunung Sindur Bogor 2011), Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

agama (KUA), metode yang di gunakan yaitu menggunakan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi serta membahas faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur.

2. Perbedaan penelitian: (a) perbedaan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu penelitian terdahulu menemukan faktor terjadinya pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah faktor ekonomi, sedangkan peneliti sekarang tidak menemukan faktor ekonomi yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur melainkan adanya faktor media massa dan pergaulan bebas yang lebih mendominasi.

B. Kajian Pustaka

1. Penyuluhan Islam

a. Pengertian penyuluh agama Islam berdasarkan keputusan Menteri Negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999. Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²²

Pengertian penyuluhan menurut para ahli yaitu menurut Andi Mappiare AT, penyuluhan kadang disebut sebagai *counseling*, karena keduanya merupakan

²²Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Tahun 2015), h. 5.

pemberian bantuan. konseling merupakan suatu proses pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Ia sekurang-kurangnya melibatkan pula orang kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi dapat melakukan sesuatu.²³ Mengenai kedudukan dan hubungan antara penyuluhan dan bimbingan juga dikemukakan oleh Arthur J. Jones yang dikutip oleh Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, bahwa penyuluhan sebagai salah satu teknik dari bimbingan, yaitu pemberian bantuan sehingga dengan pandangan ini maka pengertian bimbingan adalah lebih luas bila dibandingkan dengan penyuluhan, penyuluhan merupakan bagian dari bimbingan.²⁴

Beberapa definisi para ahli di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyuluhan adalah pemberian bantuan kepada klien agar memahami pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat mengatasi serta mendapatkan jawaban dengan hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

b. Obyek penyuluhan, kata obyek menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa obyek adalah suatu hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran, tujuan, pelengkap atau tujuan penderita.²⁵ Obyek yang dimaksud disini adalah orang yang menjadi sasaran atau tujuan dari terlaksananya

²³Andi Mappiare, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

²⁴Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 28.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I: Surabaya: Kartika, 1997), h. 377.

proses bimbingan penyuluhan, baik orang tersebut yang berperan sebagai pembimbing (konselor) maupun orang yang di bimbing (konseli) atau masyarakat secara umum. Jadi bimbingan penyuluhan harus ada yang membimbing atau yang di bimbing agar bisa berjalan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan.

c. Metode penyuluhan dalam melakukan penyuluhan atau pemberian bantuan diperlukan beberapa metode yaitu: (1) metode wawancara yaitu salah satu cara memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup kejiwaan anak bimbing pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.²⁶, (2) metode *group guidance* (bimbingan secara berkelompok) metode wawancara merupakan cara pemahaman tentang keadaan seseorang secara pribadi, maka bimbingan kelompok adalah sebaliknya, yaitu cara pengungkapan jiwa atau batin serta pembinaanya melalui kegiatan kelompok seperti ceramah, diskusi atau dinamika kelompok dan sebagainya. Metode ini menghendaki agar setiap yang dibimbing melakukan komunikasi timbal balik, melakukan hubungan interpersonal satu sama lain dan bergaul melalui kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pribadi masing-masing, (3) metode *non direktif* (cara yang tidak mengarah) adalah cara untuk mengungkapkan segala perasaan dan segala pikiran yang tertekan sehingga menghambat kemajuan, (4) metode *psiko analitis* (penganalisaan jiwa) metode ini berasal dari *Psiko* analisis Freud yang dipergunakan untuk mengungkapkan segala tekanan perasaan yang sudah tidak lagi disadari. menurut teori ini manusia yang senantiasa mengalami

²⁶Arifin, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 43.

kegagalan usaha menyebabkan timbulnya perasaan tertekan, dan (5) metode *direktif* (metode yang bersifat mengarahkan) metode ini lebih bersifat mengarahkan kepada anak bimbing untuk berusaha mengatasi kesulitan (*problem*) yang dihadapi, pengarahan yang diberikan kepada anak bimbing adalah dengan memberikan secara langsung jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang menjadi sebab kesulitan yang dihadapi anak bimbing.²⁷

Metode penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di atas yang meliputi metode wawancara yang bersifat individu, bimbingan kelompok, non direktif, metode psiko analitis (penganalisaan jiwa), dan metode direktif yang bersifat mengarahkan, penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah konselor atau penyuluh pada umumnya hanya lebih banyak menggunakan metode wawancara yang bersifat individu karena keunggulannya yang lebih mudah dalam menanyakan hal-hal yang menjadi permasalahan serta lebih menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang dialami klien, bimbingan kelompok yaitu konselor berharap dengan bimbingan kelompok yang dilakukan konseli dapat memberikan komunikasi timbal balik.

2. Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini)

Pernikahan berasal dari kata nikah, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* nikah adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁸ Nikah menurut syarat yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan

²⁷Arifin, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan agama*, h. 50.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 782.

pada akad menggunakan akad nikah.²⁹ Dini adalah mendahului waktu yang ditentukan awal.³⁰ Adapun batas usia pernikahan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa umur pengantin laki-laki berumur 19 tahun dan umur perempuan 16 tahun.

Secara umum pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.³¹ Aturan dispensasi perkawinan menjadi solusi dari aturan batasan usia minimal nikah. Peraturan tersebut dibuat untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur yang semakin marak dan meningkat.³² Adapun yang menjadi indikator pernikahan di bawah umur yaitu: salah satu atau kedua mempelai yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki sehingga diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan dan dispensasi nikahpun dari pihak pengadilan agama atau pejabat yang dirujuk oleh orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.³³

Pengertian pernikahan menurut para ahli yaitu: (1) menurut Husein Muhammad yang mengatakan bahwa pernikahan di usia mudah (belia) adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai

²⁹Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 104.

³⁰Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Semarang: Widya Karya, 2011), h. 145.

³¹Zainal Bahry, *Kamus Umum* (Bandung Angkasa, 1996), h. 56.

³²Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53.

³³K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet. VIII: Jakarta : Graha Indonesia , 1987), h. 26.

taraf baligh, apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia mudah (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut ahli fiqh dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu hanifa.³⁴ Sedangkan menurut (2) Ma'sum Jauhari menyatakan bahwa jika seseorang belum mencapai usia minimal untuk menikah, sebaiknya pernikahan atau perkawinannya ditunda terlebih dahulu sampai usia mencapai batas minimal.³⁵ Definisi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang belum mencapai batasa usia baligh atau batasan usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنِّي لَأَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنَى إِذْ لَقِيَهُ عَثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ أَلَا تُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَجَارِيَةٍ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمًا) لَهُ³⁶

³⁴Husein Muhammad, *Fiqh perempuan*, (Yogyakarta : Lkis,2001), h. 68.

³⁵Ma'sum Jauhari, *Bimbingan Perkawinan dan Rumah Tangga*, (Cet. IV Jakarta : CV, Aji Sakti, 1993), h. 9.

³⁶Abu Daud Sulaiman bin Asy'ri Assubuhustaani, Sunan Abu Daud, *Kitab Nikah Jus 2*, (Beirut: Daerul Kutub Ilmiah, 1996 M), h. 2846.

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, ia berkata; sungguh aku pernah berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman, kemudian ia mengajaknya menyendiri. Kemudian tatkala Abdullah melihat bahwa ia tidak memiliki keperluan dengannya ia berkata kepadaku; kemarilah wahai Alqamah! Kemudian aku datang. Kemudian Utsman berkata kepadanya; maukah kami menikahkanmu wahai Abu Abdurrahman dengan seorang gadis, agar kembali kepadamu semangat dan keperkasaanmu seperti dahulu? Kemudian Abdullah berkata; jika engkau mengatakan demikian sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaknya ia menikah, karena hal tersebut lebih dapat menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya, dan barangsiapa di antara kalian yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa adalah kendali baginya."³⁷ (HR. Bukhari-Muslim).

Berdasarkan hadits di atas penulis menyimpulkan bahwasanya menikah di tujukan kepada seseorang yang telah mampu baik lahir maupun batin, serta mampu dalam hal umur karena tujuan menikah adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, jika belum mampu dalam melakukan pernikahan termasuk mampu dari segi umur maka hendaknya berpuasa untuk menjaga kendali baginya, meskipun dalam Alqur'an maupun hadits tidak menentukan batasan umur untuk menikah namun menjelaskan dalam hal bagi yang mampu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 ditegaskan “barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam

³⁷Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud, Jus 3* (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 1-2

dengan pidana penjara paling lama empat bulan.”³⁸ Dalam hal ini sudah sangat tegas dijelaskan tentang larangan melakukan pernikahan di bawah umur baik dalam Undang-Undang maupun menurut hadits yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang telah mampu, kata mampu dalam hal ini yaitu mampu dalam segala hal baik umur, fisisk, moral serta mampu dalam menghidupi anak isterinya dan mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak maka menikahlah agar dapat menundukkan pandanganmu.

Macam-macam pernikahan yang di kenal di masyarakat Indonesia yaitu (1) nikah siri yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak dicatatkan pada Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirih biasa disebut juga dengan nikah di bawah tangan, (2) kawin lari adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria harus terpaksa membawa lari calon isterinya dan dikawininya jauh dari tempat tinggal orang tua si wanita. Pada umumnya walinya adalah wali hakim, dan nikah ini hukumnya tidak sah karena syarat sahnya pernikahan adalah harus ada wali, khususnya bagi pihak wanita.³⁹

Faktor terjadinya pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa hal: (1) norma agama tidak memberikan larangan yang tegas terhadap pernikahan di bawah umur sehingga peluang terbuka kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur, (2) menjadi budaya yang berkembang

³⁸Soenarto Soerobidroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 172.

³⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Cet, I; Yogyakarta Graha Ilmu, 2011)*, h. 17-18.

dalam masyarakat sehingga memudahkan dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur, (3) merupakan salah satu langkah untuk keluar dari keterpurukan ekonomi, (4) pergaulan pada anak-anak dan remaja tanpa mengenal batas, apalagi budaya Barat masuk melalui media cetak maupun elektronik yang menjadi bahan konsumsi bagi generasi muda dalam pergaulan yang dapat mengakibatkan pada pernikahan di bawah umur.⁴⁰

Hukum Pernikahan, pada dasarnya Islam menganjurkan pada ummatnya yang sudah mampu untuk menikah, namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam maka hukum nikah terbagi atas:

1. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan lain yang mesti dipenuhi.
2. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.
3. Makruh, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan pernikahan tapi tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lemah syahwat.
4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyalahkannya, ataupun tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya sedang nafsunya sudah mendesak.

⁴⁰Nurul Hadija, *Analisis Indikator Penyebab Pernikahan pada anak yang menikah di bawah umur* di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program studi Bimbingan dan Konseling Islam, skripsi IAIN Palopo 2018.

5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah.⁴¹

Hukum pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) menurut pendapat parah fuqaha tentang hukum pernikahan di bawah umur dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia di bawah umur, walaupun demikian, kebolehan pernikahan di bawah umur tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* maka hal itu terlarang,

2. Ibn Syubrumah dan Abu Bakar al Ashm, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak, dan

3. Menurut Ibn Hazm dimana berbeda dengan pernyataan sebelumnya yaitu dimana Beliau memilih antara anak laki-laki kecil dengan perempuan kecil, pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak laki-laki kecil dilarang.⁴²

4. Ibn syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama lain, beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun perempuan di bawah umur tidak di anjurkan untuk di kawinkan. Mereka hanya


⁴¹Anita Marwing, *Fiqh Munakahat, Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet.1, Palopo Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan 2014), h. 13.

⁴²Hm Asrorum Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*, (dalam Ijma , Ulama Majelis Ulama Indonesia, 2009), h. 214-218

boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.⁴³ Serta ditegaskan pula dalam

5. Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Artinya perkawinan diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita telah memenuhi batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi dengan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁴⁴

Menurut hukum Islam yang pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak batas umur minimal dan maksimal untuk melakukan perkawinan, namun diasumsikan haruslah orang-orang yang sudah siap dan mampu. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Nuur/ 32



Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

⁴³Husein Muhammad *fiqh perempuan*,(Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta: Lkis, 2007), h.100.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) Tentang Perkawinan

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁴⁵

Pendapat ulama di atas ada yang membolehkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan yang apabila dalam melakukan hubungan badan tidak di khawatirkan terjadinya gangguan dalam hal kesehatan namun penulis tidak sependapat bahwa pernikahan di bawah umur itu diperbolehkan sekalipun tidak ada nash dalam al qur'an maupun hadits yang melarang tegas serta menentukan batasan umur dalam melakukan pernikahan. Namun penulis beranggapan bahwa kata mampu yang di maksud dalam al qur'an dan hadits dalam melakukan pernikahan yaitu mampu dalam segala hal baik umur, fisik, moral, mampu menghidupi anak isterinya, serta mampu bertanggung jawab dalam keluarganya, serta jika dilihat dari segi *masalah mursalah*, pernikahan di bawah umur sebaiknya tidak dilakukan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Adapun dampak positif dan negatif dari pernikahan di bawah umur yaitu:

Dampak positif pernikahan di bawah umur yaitu: (1) bagi remaja yang memilih untuk menikah usia mudah, pola pikirnya akan lebih cepat berubah serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta mengambil keputusan, (2) lebih mandiri, bagi pasangan yang telah menikah baik itu seorang isteri maupun seorang suami.⁴⁶

Dampak negatif pernikahan di bawah umur yaitu: (1) segi fisik dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

⁴⁶Rusmini, *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan Kabupaten Pinrang*, h. 20.

kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak, (2) segi mental Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami guncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya, (3) segi kelangsungan rumah tangga kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.⁴⁷ dan (4) segi kesehatan pernikahan usia dini mempunyai pengaruh besar terhadap tingginya angka kematian ibu, bayi dan umur harapan hidup, yaitu kesakitan dan kematian ibu di usia mudah serta kesakitan dan kematian anak-anaknya relatif lebih tinggi dari usia ibu lainnya, bahkan pengaruh terhadap pendidikan angka dan kemampuan pembentukan keluarga sehat sejahtera.⁴⁸ Pernikahan di bawah umur juga dapat menyebabkan kanker rahim serviks (kanker leher rahim wanita) yang lebih besar angka kematiannya dari Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun yang mempunyai resiko dua kali lipat terkena kanker serviks dibandingkan dengan wanita yang menikah pada umur yang lebih tua.⁴⁹

⁴⁷Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, h. 36.

⁴⁸Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan*, (Serang : Saudara Serang, 1995), h. 94.

⁴⁹Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawina*, h. 95.

Beberapa dampak negatif dan dampak positif terjadinya pernikahan di bawah umur dapat disimpulkan bahwa begitu besar dampak negatif yang dapat dirasakan dari adanya pernikahan di bawah umur mulai dari segi fisik, dimana ada banyak pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan oleh wanita yang banyak menguras tenaga, dari segi mental, belum cukup kuat mental dalam memikul tanggung jawab, dari segi kesehatan dan kelangsungan rumah tangga yaitu masih terlalu rentan mengalami resiko yang berkaitan dengan reproduksi, serta terlalu rentan terjadinya perceraian. Dampak positifnya pasangan pernikahan mudah ini akan lebih mandiri lagi dan proses pemikirannya pun akan lebih dewasa dalam mengambil keputusan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan apa adanya mengenai tahap pelaksanaan penyuluhan dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur di KUA Wara Utara Kota Palopo.

Dalam melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu: (1) Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa perilaku dan perbuatan manusia yang merupakan manifestasi dan gambaran dari jiwanya. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti adalah individu, dan (2) Pendekatan komunikasi adalah korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan yang berfokus pada teknik, media, proses dan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi, dan (3) pendekatan religius adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa perilaku berdasarkan ajaran agama khususnya agama Islam, dan diperkuat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi atau tempat Penelitian itu sendiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Jln Bangau, Perumnas Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, berjarak kurang lebih 15 km dari Kantor Wali Kota

2. Waktu penelitian sebelum penulis melakukan penelitian, penulis sebelumnya berkonsultasi kepada pembimbing, setelah disetujui untuk seminar proposal pada tanggal 8 februari 2018, setelah itu penulis melanjutkan konsultasi kepada pembimbing agar disetujui untuk meneliti, penulis melakukan penelitian ke lapangan pada tanggal 16 juli 2018 mulai dari observasi lapangan, wawancara hingga mengola data waktu penelitian yang diambil selama 3 bulan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁰ Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama.⁵¹ Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan karyawan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, h. 107.

⁵¹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu: data yang berupa dokumen Kantor Urusan Agama (KUA), kajian-kajian teori dan karya tulis yang ada relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penyajian ini data sekunder, Peneliti banyak menggunakan pustaka buku-buku dari IAIN Palopo, dan juga mencari buku yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) di toko-toko serta studi-studi pustaka tambahan melalui internet guna melengkapi atau sebagai referensi dari pustaka yang telah diperoleh. Pengumpulan data-data sekunder dapat membantu melengkapi penelitian terutama dalam pengolahan data primer.

D. *Subjek dan Objek Penelitian*

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sumpling*. *Purposive sumpling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.⁵²

Objeknya penelitian adalah atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Peran objek penelitian ini adalah untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun objek pada penelitian ini terdiri dari: kepala KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo,

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

penyuluh, penghulu, panitera Pengadilan Agama, remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dikumpulkan akurat, komprehensif dan relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pemusatan perhatian dengan menggunakan alat indra. Dalam penelitian yang menjadi sasaran observasi yaitu penyuluh agama Islam, kepala KUA, pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, yang ada di KUA Kecamatan Wara Utara

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu *interviewer* yang mengajukan pertanyaan dan *interview* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵³ Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui Tanya jawab sehingga dapat diambil suatu makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁴ wawancara dilakukan pada kepala KUA Wara Utara , penyuluh, masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Metode ini memudahkan penulis untuk mengumpulkan data tentang dampak pernikahan di bawah umur, faktor yang menyebabkan serta eksistensi penyuluh dalam menangani masalah ini. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan alat bantu perekam agar proses wawancara berlangsung dengan lancar.

⁵³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 127.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kuantitatif*, h. 231.

3. Dokumentasi, yaitu suatu proses pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung, dokumen, arsip yang didokumentasikan yang terdapat di lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Seperti data yang melakukan pernikahan di bawah umur, sejarah KUA Wara Utara, gambar yang meliputi foto tentang visi misi KUA, dokumen persyaratan menikah.

F. *Teknik Analisis Data*

Dalam pengolahan data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif tersebut mempunyai tujuan dalam menjalankan penelitian dan mendapatkan data yang pasti yang berusaha menggambarkan dan menceritakan suatu penelitian yang jelas sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Dalam mengolah data ini penulis menggunakan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara masyarakat yang ada di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, dengan teknik observasi tersebut kemudian analisis data, penulis akan menggabungkan antara hasil wawancara dengan observasi yang saling berhubungan, serta tambahan dari hasil dokumentasi dengan berupa catatan dan foto. Dengan teknik ini maka penulis akan mengelompokkan data-data yang ada.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini hanya mengambil data dari KUA sebagai sumber datanya.

Penelitian setelahnya data terkumpul dan tersusun kemudian dipilah-pilah berdasarkan data yang dibutuhkan.

Adapun secara terperinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data, tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan serta bentuk penyuluhan yang diberikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
2. Tipologi data dan klasifikasi data, artinya melakukan identifikasi data tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan serta bentuk penyuluhan yang diberikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
3. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan setelah data terkumpul, direduksi atau proses pemilihan dan di kategorisasikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, dampak yang ditimbulkan serta bentuk penyuluhan yang diberikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara utara Kota Palopo

1. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara resmi didefinisikan sejak tahun 1990 tetapi baru mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada tahun anggaran 1991/1992. Keberadaan kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Departemen Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara beragama Islam. Meskipun keberadaan KUA Kecamatan Wara Utara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan Nikah Rujuk namun bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak dikesampingkan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang berkedudukan di ibu Kota Palopo yang berukuran 9 X 10 M² yang berdiri di atas tanah 15 X 30 M². Dengan status tanah hibah dari Pemda Kabupaten Luwu (Sebelum pemekaran menjadi kota Palopo) tahun perolehan 1990, dengan kondisi perolehan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.⁵⁵

⁵⁵Profil, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Kantor KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 16 juli 2018.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara mewilayahi 13 Kelurahan. Dengan hasil pemekaran yaitu, kelurahan Penggoli, Batupasi, Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Salubulo, Pattene, Balandai, Temmalebba, Rampoang, To'Bulung, Buntu Datu, Pontap, Ponjalae.

Perkembangan Mutakhir dari KUA Kecamatan Wara Utara dengan struktur organisasi yang di pimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh 2 (Dua) tenaga Honorer dan 8 (Delapan) PNS. Sekalipun personal sangat terbatas, namun tetap berusaha memaksimalkan pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam tugas dan fungsi KUA Kecamatan, oleh karena keterbatasan personil yang dimiliki maka ditugaskan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap Kelurahan untuk membantu KUA dalam melaksanakan tugas-tugas Kepenghuluhan dan pengembangan syiar agama Islam juga organisasi sosial atau lembaga keagamaan seperti, PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam), IMKOP (Ikatan Mubaligh Kota Palopo), BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia), LPTQ (Lembaga Pendidikan Taman Qur'an), BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim), BAZ (Badan Amil Zakat). Semuanya ini sangat membantu dalam melaksanakan tugas pengembangan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁶

Heteroginitas penduduk yang jumlahnya penduduk Kecamatan Wara Utara yang dihuni oleh Kepala Keluarga dengan total jumlah penduduk, sebesar 41.599 jiwa, terdiri atas 12.479 laki-laki dan 29.120 perempuan, yang berasal dari berbagai entitas etnis, seperti etnis Bugis, Jawa, Tanah Toraja, Jawa Bugis Luwu sebagai penduduk asli yang turun temurun yang beragama Islam sekitar 80%

⁵⁶Profil KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 16 juli 2018.

tinggal di wilayah Kecamatan, demikian pula agama, dan kepercayaan yang sangat beragam

Tabel I : JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN WARU UTARA KOTA PALOPO⁵⁷

NO	Kelurahan	Agama					
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong hucu
01	Pontap	5.229	64	14	14	4	0
02	Ponjalae	3.793	1	1	0	1	0
03	Penggoli	2.409	12	3	1	2	0
04	Batupasi	1.497	259	66	23	92	4
05	Sabbamparu	3.029	58	21	4	3	0
06	Luminda	1.064	822	52	8	7	7
07	salubulo	3.669	720	72	18	2	3
08	Patte'ne	972	1.920	374	11	6	0
09	Balandai	3.245	136	30	32	0	0
10	Temmalebba	4.954	533	53	12	1	0
11	Rampoang	4.540	602	87	9	0	1
12	To'bulung	1.923	477	83	0	0	0
13	Buntu datu	1.988	971	38	25	0	0
	JUMLAH	38.312	6.575	894	157	118	15

Maka Kecamatan Wara Utara termasuk daerah majemuk dengan sumber pencarian 50% bidang pertanian, 30% bidang jasa/Niaga dan 20% bidang Nelayan. Luas wilayah kerja dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah ke bawah ditambah lagi dengan taraf pendidikan yang sangat minim benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah swt. Kepala Kantor

⁵⁷Papan Potensi, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 16 Juli 2018.

Urusan Agama kecamatan Wara Utara dalam menghadapi tantangan di atas berusaha memenej potensi yang dan lembaga sosial keagamaan.

Disamping itu, guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka KUA kecamatan Wara Utara juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu : Halaman parkir depan dan samping kantor yang Asri, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan minuman ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi 2 (dua) unit Komputer, ruang penasehat pernikahan, ruang Nikah, ruang Musallah, ruang inventaris kantor, serta kamar kecil dan WC.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara akhir-akhir ini meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti mengharuskan kepada semua calon pengantin menerima penasehat perkawinan di Kantor KUA Kursus Pra Nikah, pembinaan pengurus-pengurus masjid, demikian pula pembinaan kepada organisasi dan lembaga sosial keagamaan yang ada di Kecamatan Wara Utara.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara resmi berdiri pada Tahun 1990 dengan nama Jawatan Keagamaan telah dinahkodai oleh 7 orang, Kepala KUA Kecamatan dengan berbagai perubahan baik secara fisik maupun pembinaan keagamaan.

2. Kondisi Lokasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara berlokasi di Jalan Bangau Perumnas Kota Palopo, berukuran 9 X 10 M² yang berdiri di atas tanah 15 X 30 M². Dengan status tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

(Sebelum pemekaran menjadi kota Palopo) tahun perolehan 1990, dengan kondisi perolehan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Wara Utara cukup memadai, di antaranya: Halaman parkir depan dan samping kantor yang Asri, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan minuman ruang Kepala KUA, ruang Administrasi dilengkapi 2 (dua) unit Komputer, ruang penasehat pernikahan, ruang Nikah, ruang Mushallah, ruang inventaris kantor, serta toilet dan dapur.⁵⁸

Tabel II : Sarana dan Prasarana

NO	JENIS RUANGAN	VOLUME
1	Ruang Kepala KUA	1
2	Ruang BP4	1
3	Ruang Pelaksanaan Administrasi	1
4	Ruang Tamu	1
5	Ruang Dapur	1
6	Toilet	1

NO	JENIS SARANA	VOLUME	KETERANGAN
1	Komputer Pc	2	Baik
2	Laptop	1	Baik
3	Printer	2	Baik

4. Visi dan Misi KUA Wara Utara

a. Visi

⁵⁸Profil KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 16 juli 2018.

Terwujudnya masyarakat Islam yang beriman, bertaqwa, dan berakhlaqul karimah, serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin pada perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya.
- 2) Mengoptimalkan peranan KUA dalam pembinaan keluarga sakinah dan kehidupan beragama.
- 3) Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi produk halal.
- 4) Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar Islam.
- 5) Meningkatkan peran pengelola zakat yang lebih profesional, transparan dan amanah dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran dan potensi ekonomi masyarakat Islam.
- 6) Meningkatkan fungsi aset wakaf sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi.⁵⁹

⁵⁹Papan Potensi, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 16 Juli 2018.

5. Data Pernikahan di Bawah Umur

Tabel III: Angka pernikahan usia dini sesuai perkara yang masuk di Kantor Pengadilan Agama Palopo⁶⁰

BULAN/TAHUN			
NO	2016	2017	2018
Januari	0	5	2
Februari	9	2	4
Maret	2	5	5
April	1	6	6
Mei	6	1	3
Juni	2	0	0
Juli	1	7	3
Agustus	3	0	0
September	4	1	0
Oktober	1	2	0
November	9	3	0
Desember	0	2	0
TOTAL	38	34	23

Tabel: IV Angka Pernikahan di Bawah Umur KUA Wara Utara⁶¹

Tahun	Daerah	Di bawah umur 19 tahun	Di bawah umur 16 tahun
2016	Penggoli	2	0
	Sabbamparu	1	1
2017	Patte'ne	2	0
2018	0	0	0

⁶⁰Muh Tahir, Panitera, Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2018.

⁶¹Ahbaruddin A.. Razak, Kepala KUA, Data Pernikahan di Bawah Umur KUA Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2018.

Sesuai dengan aturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang penetapan umur pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan maka pegawai di KUA Wara Utara khususnya kepala KUA bapak Ahbaruddin A. Razak menyampaikan kepada para penyuluh untuk tidak menerima pasangan calon pengantin yang tidak memenuhi batasan umur yang ditetapkan, kecuali calon pasangan pengantin telah menerima surat dispensasi dari pengadilan agama, yang menyatakan bahwa calon pasangan ini dapat dinikahkan maka pihak KUA akan memberi izin untuk menikahkannya melalui proses kursus calon pengantin (SUSCATIN) terlebih dahulu dimana materi yang diberikan berhubungan dengan masalah perkawinan, keagamaan, dan peringatan akan pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan umur menurut Undang-Undang.⁶²

Data jumlah pernikahan di bawah umur sesuai dengan tabel di atas telah mengalami pengurangan dari tahun 2016- 2018 dalam artian apa yang diterapkan oleh penyuluh KUA Wara Utara telah membuahkan hasil dengan kata lain sangat efektif dalam memberikan penyuluhan.

Eksistensi penyuluhan yang ada di Kecamatan Wara Utara sangatlah berpengaruh besar karena penyuluh agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat muslim dimanapun berada sebab bimbingan dan penyuluhan agama Islam khususnya di masyarakat Kecamatan Wara Utara berperan aktif dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagai penyuluh agama, dalam meningkatkan pengetahuan remaja tentang pentingnya menikah sesuai dengan

⁶²Ahbaruddin A. Razak , Kepala KUA Wara Utara, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2018.

batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan juga untuk meningkatkan pengetahuan masalah keagamaan. Mengubah sebuah kebiasaan masyarakat yang kerap kali menikahkan anaknya di bawah umur, tidak semudah membalikkan telapak tangan sebab tentu membutuhkan sebuah proses atau sebuah gerakan yang dapat merubah kebiasaan masyarakat yang melanggar hukum atau aturan pernikahan melalui proses sosialisasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang aturan dan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan. Ahbaruddin A. Razak selaku kepala KUA Kecamatan Wara Utara membenarkan hal ini bahwa kami kerap kali menghimbau kepada penyuluh, penghulu, untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang perkawinan agar dapat meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. Penyuluhan yang dilakukan selalu ditekankan kepada orang tua melalui kegiatan majelis taklim ceramah di acara pernikahan, dan sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan yang mengetahui batasan umur pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu dilakukan dalam setiap minggu.⁶³

Tabel V: Peristiwa Nikah, Talaq, Cerai, Rujuk tahun 2017 KUA Wara Utara⁶⁴

NO	KELURAHAN	NIKAH	TALAQ	CERAI	RUJUK
1	Salubulo	31		1	
2	Patte'ne	2			
3	Luminda	13		1	
4	Sabbamparu	26		1	
5	Penggoli	28			

⁶³Ahbaruddin A. Razak, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2018.

⁶⁴Papan Potensi, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 16 Juli 2018.

6	Batu pasi	11			
7	Pontap				
8	Ponjalae				
9	Balandai	29			
10	Temmalebba	63		1	
11	Rampoang	42		3	
12	To' bulung	15			
13	Buntu datu	23		1	
	JUMLAH	288		8	

6. persyaratan Administrasi Pencatatan Nikah

Dalam ketentuan yang telah berlaku untuk kepengurusan pencatatan nikah masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kementrian Agama masyarakat yang ada di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo tidak terlalu memikirkan persyaratan yang ada, masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sudah jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jadi masyarakat yang melanggar otomatis tidak tercatat di KUA.

Dalam rangka ketertiban administrasi pernikahan di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo maka diharapkan kepada seluruh calon pengantin untuk melengkapi persyaratan administrasi nikah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Surat keterangan untuk menikah dari kelurahan/desa tempat domisili calon nikah
- b. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas (imunisasi, tuskoid) pada puskesmas wilayah domisili calon nikah
- c. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan tempat domisili calon nikah bilah calon berasal dari luar wilayah KUA Kecamatan Wara Utara
- d. Foto copy KTP, Kartu keluarga (KK), masing- masing calon nikah

- e. Foto ijazah terakhir atau akta kelahiran masing- masing calon nikah
- f. Foto copy KTP, wali nikah (Bapak kandung/saudara kandung) bagi calon istri
- g. Foto copy KTP saksi nikah (2 orang laki-laki)
- h. Surat akta cerai asli dari pengadilan agama setempat wilayah domisili calon nikah bila calon nikah masih di bawah umur minimal 19 tahun bagi pria dan minimal 16 tahun bagi perempuan. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 Ayat 1, tentang perkawinan).
 - 1) Surat persetujuan untuk menikah dari atasan bagi anggota TNI/polri
 - 2) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan Kecamatan bagi calon nikah yang mampu membayar biaya nikah.
 - 3) Bukti setoran biaya nikah yang billing pembayarannya diambil dari KUA tempat daftar nikah dan dibayarkan di bank yang telah ditunjuk oleh negara dan bukti pembayaran bank disetor kembali ke KUA tempat daftar nikah. (jumlah uang yang disetor ke Kas Negara Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - 4) Pas foto ukuran: 2x3, 3x4, 4x6, masing- masing 3 lembar latar biru bagi calon nikah
 - 5) Mengikuti kursus calon pengantin (SUSCATIN) di Kantor KUA setempat.⁶⁵

⁶⁵Profil KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 16 juli 2018.

7. Struktur Organisasi

Tabel VI : Struktur Organisasi dan Personalia KUA Wara Utara⁶⁶



⁶⁶Papan Potensi, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 16 Juli 2018.

Berdasarkan struktur keorganisasian KUA Kecamatan Wara Utara pembagian kerja masing-masing yaitu:

a. Sebagai kepala KUA:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan masyarakat dibidang nikah, rujuk, serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- 3) Bertanggung jawab dibidang agama baik masalah agama, haji, perkawinan, penyuluh dan paham-paham aliran agama yang dianggap sempalam atau tidak sesuai
- 4) Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dengan Kecamatan, melaksanakan kegiatan sektoral di wilayah Kecamatan
- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas administrasi
- 6) Sebagai wali hakim bagi wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh KUA.
- 7) Pembinaan lembaga sosial agama

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala KUA memiliki fungsi: (a), perumusan kebijaksanaan, (b) perumusan program kerja, (c) pembinaan kelembagaan KUA, pembinaan pengadilan, pengawasan, dan koordinasi.⁶⁷

b. Sekretaris

- 1) Menerima surat masuk dan mengirimkan surat keluar serta mengadakan dan mengarsip surat-surat penting
- 2) Bertanggung jawab dalam pengetikan, pengadaan dan penyampaian surat-surat
- 3) Mengatur dan menyimpan daftar hadir (absensi) pegawai
- 4) Mengatur dan menertibkan arsip-arsip dokumen dan statistik serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian

c. Bendahara

- 1) Mengelola keuangan dan laporannya serta menyetorkan biaya nikah ke kas Negara melalui Bank yang ditunjuk oleh pemerintah
- 2) Mengerjakan buku khas umum

d. Penyuluh agama

Mempunyai tugas dan fungsi yaitu untuk memberikan nasehat atau arahan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam pernikahan dan menyangkut keagamaan dalam rangka pembinaan moral, mental, dan menjadi figur pemimpin, imam dalam agama dan kemasyarakatan.⁶⁸

⁶⁷Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 17 Juli 2018.

⁶⁸Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 17 Juli 2018.

B. Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Dalam masyarakat pada umumnya anak-anak yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya. Mereka bergaul dengan teman-temannya yang adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakannya sesuai untuk dirinya, perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta, yang pada akhirnya keduanya menginginkan pernikahan.⁶⁹

Undang-Undang NO. 1 Pasal 7 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan hanya diberikan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 hal ini dapat menimbulkan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang sudah ditunjuk.⁷⁰

Menurut Ahbaruddin A. Razak kepala KUA Wara Utara pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin yang belum cukup umur yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun, yang apabila ingin melangsungkan pernikahan harus ada izin dari orang tua, namun di dalam Islam wanita yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berumur 19 tahun itu tidak ada larangan dalam melakukan pernikahan karena di dalam Islam dibolehkan

⁶⁹Hadija Nurul, *Analisi Indikator Penyebab Pernikahan pada anak yang menikah di bawah umur* di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program studi Bimbingan dan Konseling Islam, skripsi IAIN Palopo 2018

⁷⁰Seri Hukum dan Perundangan, *Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang Selatan: SL media), h. 10.

menikah jika ia sudah baligh yakni datang bulan (haid) bagi perempuan dan tumbuh jakun bagi laki-laki.⁷¹

Pengertian pernikahan di bawah umur menurut Rahmat penyuluh keluarga sakinah menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur di dalam agama Islam itu tidak ada sebab hak menikah itu tergantung dari person selama ada wali, hanya saja kita diatur di dalam Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang batasan umur pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, dan inilah yang menjadi indikator dari pernikahan di bawah umur.⁷²

“Pernikahan di bawah umur menurut Wilda merupakan suatu takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan kepada saya dimana saya harus menikah dengan ketentuan umur 15 tahun yang terbilang sangat mudah untuk melakukan pernikahan, sebab jodoh itukan datangnya dari Tuhan dan saya sebagai manusia tidak dapat menolak takdir itu, mungkin ini jalan yang terbaik buat kehidupan pribadi saya.”⁷³

Beberapa definisi pernikahan di bawah umur penulis sependapat bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan baik pihak perempuan ataupun laki-laki yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sekalipun di dalam Islam tidak ada larangan yang tegas mengenai batasan umur pernikahan, hanya saja kehidupan manusia itu diatur oleh perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkwaninan yang mengatur batasan-batasan umur pernikahan seseorang yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

⁷¹Ahbaruddin A. Razak, kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 21 juli 2018.

⁷²Rahmat, Penyuluh Keluarga Sakinah, di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara* Tanggal 17 juli 2018.

⁷³ Wilda, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara Tanggal 23 Agustus 2018*.

Menurut Ahbaruddin A. Razak indikator dari pernikahan di bawah umur yaitu salah satu calon pasangan pengantin yang belum cukup umur dimana umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku.⁷⁴

Pernikahan di bawah umur merupakan perbuatan yang dianggap merugikan kaum perempuan. Pernikahan di bawah umur merupakan sebuah masalah dalam lingkup pernikahan karena dari hasil penelitian mengatakan kebanyakan pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur akan mudah mengalami perceraian. Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Pergaulan Bebas

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka terkadang membuat masyarakat khususnya parah remaja sering kali terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dapat di bendung sehingga pergaulan remaja serba bebas pergaulan antara perempuan dan laki- laki yang tidak lagi terkontrol dan tidak sesuai aturan norma agama maupun norma budaya sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Penulis beranggapan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur hanya saja tidak tercatat di KUA seperti yang dikatakan oleh kepala KUA sebelumnya.

2. Kemaun sendiri atau saling mencintai

⁷⁴Ahbaruddin A. Razak, kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 18 juli 2018.

Kasus dalam percintaan menyebabkan banyaknya pasangan muda mudi yang tidak berfikiran panjang tentang masa depan untuk melakukan pernikahan usia dini atau pernikahan yang belum mencukupi batasan umur, karena kemauan demikian orang tua juga yang akan menanggung semua tanggung jawab anak laki-laki, karena belum bisa memberi nafka isteri beserta anaknya karena tidak mempunyai mata pencaharian.

3. Orang tua atau perjudohan

Banyak dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya meskipun dengan umur yang belum sesuai dengan aturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dengan alasan khawatir anak dapat terjerumus ke dalam perzinahan sehingga menyebabkan aib bagi keluarga.

4. Media massa

Dalam era modernisasi pada saat ini, aplikasi handphone yang serba canggih menyebabkan anak remaja lebih mudah mengakses situs-situs secara fulgar (bebas), menyalahgunakan aplikasi internet untuk melihat kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai dengan porsi remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik sehingga maraknya terjadi hamil di luar nikah, perkembangan remaja dari segi psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis.

5. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya

dalam membentuk kepribadian anak yang baik peran orang tua sangat berpengaruh besar sebab pembelajaran pertama anak berasal dari orang tua, orang

tua yang kurang dalam pengawasan anak, kurangnya pemberian ajaran agama kepada anak akan memicu terjadinya pergaulan bebas pada anak, tidak adanya larangan yang tegas kepada anak untuk menghindari tempat hiburan malam.⁷⁵

Berbeda dengan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur menurut Yusuf Bandi yaitu:

1. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena pengaruh media massa atau kemauan sendiri, akan tetapi orang tua menikahkan anaknya karena kekhawatiran orang tua terhadap lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir anak. Keluarga yang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan terkhususnya bagi anak perempuan yang belum memiliki pacar atau pasangan hidup yang melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pasangan maka orang tua merasa cemas, dan gelisah ia berusaha mencarikan pendamping untuk anaknya.

2. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan sehingga orang tua beranggapan bahwa pernikahan anak sekarang yang lebih penting tanpa melihat umur seorang anak, karena begitu orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah pernikahan yang ideal. Ia hanya melihat anaknya sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk satu pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus

⁷⁵Budi Jamin, penyuluh di KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 18 juli 2018.

sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan pernikahan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu paham tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi untuk mengerti atau paham tentang sebuah pernikahan yang ideal. Sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut dengan orang tua.⁷⁶

“Penuturan Wilda faktor yang melatarbelakangi saya melakukan pernikahan di bawah umur yaitu karena adanya suka sama suka, daripada melakukan pacaran terlalu lama hanya menabung dosa mending menikah, sekalipun pernikahan yang saya lakukan masih terbilang sangat mudah yaitu 15 tahun tapi saya merasa bahagia sebab tidak merasa takut lagi untuk jalan bersama tanpa khawatir dilarang oleh orang tua dan yang paling penting menghindari zina, meskipun pada awalnya gunjingan dari tetangga itu banyak dikiranya saya melakukan pernikahan karena hamil meskipun sebenarnya itu tidak benar, namun kecemasan itu hanya sesaat.”⁷⁷

“Berbeda dengan penuturan yang disampaikan oleh Nurul Anisa Januar yang menyatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi saya melakukan pernikahan di bawah umur yaitu selain faktor suka sama suka faktor yang kedua yaitu adanya faktor ekonomi sebab yang menjadi tulang punggung di keluarga sekarang yaitu orang tua perempuan (ibu), dan ini yang menjadi saya berfikiran untuk menikah karena dengan melakukan pernikahan itu dapat mengurangi beban orang tua saya.”⁷⁸

“Terjadinya pernikahan usia dini menurut bapak Ahbaruddin A. Razak kepala KUA kecamatan Wara Utara yaitu faktor pergaulan yang melampaui batas sehingga tidak ada lagi jalan lain untuk tidak di nikahkan dalam artian calon pengantin ini telah hamil di luar nikah dan orang tua beranggapan daripada menanggung siri atau malu keluarga lebih baik

⁷⁶Yusuf Bandi, Penyuluh KUA di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 6 September 2018.

⁷⁷ Wilda, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2018.

⁷⁸Nurul Anisa Januar, yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Penggoli, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2018.

dinikahkan, dengan syarat calon pengantin ini harus meminta dispensasi atau keringanan dari pengadilan agama untu dinikahkan.”⁷⁹

Beberapa penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur selain faktor orang tua, kemaun sendiri yang berpengaruh besar di sini adalah faktor pergaulan bebas dan pengaruh media massa dimana adanya perkembangan arus globalisasi yang tidak bisa terbendung membuat pola pergaulan remaja terkadang tidak bisa terkendalikan, dan akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, tanpa memperdulikan norma agama, budaya sehingga memicu terjadinya hamil di luar nikah, dan untuk menutupi aib keluarga harus di nikahkan meskipun belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak adanya larangan yang tegas dalam norma agama untuk mengharamkan adanya pernikahan di bawah umur.

Hukum pernikahan menurut kepala KUA bapak Ahbaruddin A. Razak yaitu:

1. Hukum menurut agama yaitu dibolehkan apabila ia sudah baligh, dengan memenuhi syarat yaitu terdapat wali, saksi, mahar dan ijab kabul.
2. Hukum Negara jelas tidak dibolehkan sesuai dengan Undang- Undang NO.1 Tahun 1974.
3. Hukum adat apabila terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur maka akan dikeluarkan dari kampung atau diasingkan.⁸⁰

⁷⁹Budi Jamin, penyuluh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 18 juli 2018.

⁸⁰Ahbaruddin A. Razak, kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 21 juli 2018.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum pernikahan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dengan syarat kedua pasangan pengantin telah baligh dan mampu dalam hal lahir dan batin, dan tidak saling menyakiti diantara keduanya, namun apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebaiknya tidak dilakukan karena lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

C. Dampak Pernikahan Yang dilakukan di Bawah Umur (pernikahan dini) di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸¹ Pernikahan pada umumnya bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, terdapat kesempurnaan dalam anggota keluarga, seperti terdapat ayah dan ibu sebagai orang tua yang lengkap dan memiliki anak, Keluarga yang harmonis juga perlu didukung dengan keberadaan fungsi yang berjalan dengan baik diantara masing-masing keluarga.

Namun berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan di bawah umur yang terdapat dampak (akibat) negatif dan positif dari pernikahan di bawah umur diantaranya:

1. Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur

Menurut Dr. Hadia dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yaitu:

a. Dampak terhadap kesehatan terkhususnya bagi wanita atau calon ibu yang

⁸¹Seri Hukum dan Perundangan, *Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, (Tangerang Selatan: SL media), h. 7.

menikah pada usia muda akan mudah mengalami keguguran disebabkan karena tingkat kecemasan yang tinggi, stress yang tidak stabil, bagi wanita yang berusia 16 tahun beresiko 4% akan melahirkan *premature* juga membawa resiko hasil kehamilan buruk termasuk resiko dalam menjalani persalinan yang terlalu dini, di bawah usia 20 tahun akan lebih beresiko terkena kanker rahim karena sel leher rahim yang belum matang, rawan terjadi keguguran atau pendarahan sehingga beresiko kepada kematian,⁸²

b. Dampak terhadap kemandirian keluarga dalam artian rawan akan terjadinya perceraian dimana masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan karena kedua pihak masih mempunyai sifat yang kekanak-kanakan, dan

c. Dampak pendidikan, sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa apabila seseorang yang telah melakukan pernikahan terutama pada usia dini itu sangatlah sukar dalam melanjutkan pendidikannya hal ini disebabkan karena motivasi belajar yang dimiliki sudah mengendur atau memudar.⁸³

Dampak negatif terjadinya pernikahan di bawah umur menurut Misbahuddin sedikit berbeda dari dampak negatif yang dikemukakan oleh Budi Jamin yaitu:

a. Dampak terhadap suami isteri, tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak dapat memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal

⁸²Hadia, Dokter Kandungan, RS. Ilagaligo Wotu, *Wawancara* Rumah Sakit Ilaga Ligo Wotu, Tanggal 6 Oktober 2018.

⁸³Budi Jamin, penyuluh KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 18 Juli 2018.

tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi,

b. Dampak terhadap anak-anaknya, masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, juga dapat berdampak pada anak-anaknya karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun lalu hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, dan

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anak-anaknya pernikahan di bawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarga. Apabilah pernikahan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.⁸⁴

Dampak negatif terjadinya pernikahan di bawah umur menurut Musmuliadi sedikit berbeda dari dampak negatif yang di kemukaan oleh Budi Jamin dan Misbahuddin yaitu:

a. Munculnya Pekerja Anak, seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah dan bahkan rentan

⁸⁴ Misbahuddin, Penyuluh KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 6 September 2018.

terhadap pengangguran namun demi membiayai hidup anak dan isterinya mereka terpaksa bekerja sekalipun dengan usia yang masih di bawah umur dan akan melahirkan pekerja-pekerja pada anak,

b. Banyaknya anak terlantar, sering kali pasangan yang menikah di bawah umur mempunyai anak yang tidak terurus disebabkan karena tidak pahamnya cara untuk mengurus anak dan hal ini malah menyusahkan orang tua sendiri dengan memberikan tambahan anggota keluarga yang akan diurus, dan

c. Meningkatnya angka perceraian, kebanyakan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur mudah mengalami perceraian disebabkan karena tidak adanya kematangan diri dari segala aspek baik dari aspek pemikiran, kesiapan ekonomi, kesiapan mental dan aspek lainnya.⁸⁵

Menurut penulis dari beberapa dampak negatif di atas selain masalah pendidikan dampak terbesar pertama yang seringkali ditemukan dalam masyarakat yaitu banyaknya anak yang terlantar akibat dari pernikahan yang dilakukan di bawah umur, banyaknya anak-anak yang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya belum memiliki pemikiran dan pengetahuan tentang cara mengurus anak yang baik.

Contoh kasus sebagaimana yang dialami oleh Wilda yang merasakan dampak negatif melakukan pernikahan di bawah umur yaitu: (1) dari segi ego itu sendiri seperti mulai merasa ruang gerak untuk melakukan sesuatu mulai terbatas yang sebelumnya mempunyai banyak planning termasuk dalam hal mengenyam pendidikan di luar sekarang menjadi terbatas bahkan tidak terlaksana, melakukan

⁸⁵Musmuliadi, Penyuluh KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 6 September 2018.

segala sesuatu harus dengan izin suami terlebih dahulu, di tambah lagi sekarang dengan status menjadi seorang ibu menghalangi ruang gerak untuk kemana-kemana termasuk kumpul bersama teman-teman itu tidak lagi dilakukan, dan (2) dampak terhadap keluarga, pernikahan di bawah umur juga berdampak pula bagi masing-masing keluarga yang apabila pernikahan anak-anak mereka mengalami permasalahan yang bahkan berujung kepada perceraian maka itu mempengaruhi hubungan antara kedua orang tua pasangan masing-masing yang awalnya telah dibangun dengan baik dan harmonisan dan tali kekeluargaan maka akan berubah menjadi penyebab putusnya hubungan kekeluargaan.

“Dampak negatif yang paling saya rasakan setelah menikah yaitu tidak ada waktu buat diri sendiri, tidak ada waktu untuk liburan bersama teman, jalan bersama teman, bahkan untuk perawatan diripun sangat jarang disebabkan karena lebih sibuk urus anak, dan suami.”⁸⁶

Menurut Nurul Anisa Januar dampak pernikahan di bawah umur yaitu:

(1) ketidak harmonisan keluarga, kehidupan berumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus baik yang menikah sesuai umur (dewasa) terlebih lagi pada pasangan yang menikah di bawah umur. Tidak sedikit seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur merasakan konflik dalam rumah tangga, bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga hal itu karenakan karena kurangnya komunikasi anatar pasangan, masalah keuangan yang tidak memadai bahkan tidak terpenuhi, dan (2) mudah terjadi perceraian karena kedua pasangan masih memiliki sifat keegoisan yang tinggi, tidak saling mengerti antar pasangan.⁸⁷

⁸⁶ Wilda, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara Tanggal 23 Agustus 2018*.

⁸⁷Nurul Anisa Januar, yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Penggoli, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara, Tanggal 6 September 2018*.

Berbeda dengan kasus yang dialami oleh Assam yang melakukan pernikahan pada usia 16 tahun, dampak negatif yang dirasakan yaitu (1) dampak sosial yaitu pasangan harus mampu menghadapi kesulitan perekonomian khususnya bagi laki-laki akan mengalami kecemasan dan stress dalam memikirkan cara untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya yang awalnya hanya bergantung kepada orang tua, dan (2) hilangnya kesempatan untuk menikmati masa remaja.

“Setelah melakukan pernikahan dengan mental yang belum siap pikiran tidak karuan kadang marah-marah tidak jelas disebabkan oleh tekanan masalah keuangan sedangkan saya harus berperan sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi isteri dan anak sedangkan disisi lain tidak memiliki pekerjaan yang tetap.”⁸⁸


2. Dampak positif dari pernikahan di bawah umur yaitu:

- a. Mengurangi beban orang tua, dalam artian menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami,
- b. Mencegah kemaksiatan, dengan berbaurnya antara perempuan dan laki-laki seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikah orang tua akan lebih tenang, dan
- c. Dapat terhindar dari perbuatan zina, salah satu alasan orang tua untuk menikahkan anaknya di bawah umur agar anaknya terhindar dari perbuatan zina, orang tua cemas dengan keadaan zaman seperti sekarang ini pergaulan anak sudah tidak dapat terkontrol lagi.⁸⁹ Pandangan Islam diketahui bahwa zina adalah salah

⁸⁸ Assam, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara Tanggal 24 Agustus 2018*.

⁸⁹Budi Jamin, penyuluh KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 18 juli 2018.


satu perbuatan dosa besar, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Isra'/17:32.



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹⁰

Dalam Al- Qur'an sudah ada peringatan bahwa kita harus menjauhi zina agar terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan dosa besar dari perbuatan tersebut. Hukuman bagi pelaku zina sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S Al- Nur/ 24:2



Terjemahnya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 388.

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁹¹

Firman Allah di atas adalah hukuman bagi kita jika kita melakukan perzinahan, hukuman tersebut ialah hukuman bagi laki- laki atau perempuan yang melakukannya, tak memandang dari segi apapun, tetapi di Indonesia tidak memberlakukan hukuman tersebut, tetapi di Negara lain memberlakukan hukuman tersebut yaitu di Negara Malaysia.

Syariat Islam melarang zina karena zina banyak bahayanya, baik terhadap akhlak, agama, jasmani, atau badan, disamping masyarakat dan keluarga. Sedangkan dipihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan.

Contoh kasus sebagaimana yang dialami oleh Assam yang merasakan dampak positif dari pernikahan di bawah umur yaitu: (1) lebih mandiri, dengan membangun sebuah rumah tangga sendiri menjadikan pasangan suami isteri akan lebih mandiri khususnya bagi suami, lebih berusaha untuk bisa menafkahi istrinya, tidak bergantung kepada orang tua lebih dewasa dalam mengambil keputusan serta belajar memikul beban sebagai kepala rumah tangga dan seorang suami yang mampu bertanggung jawab, (2) lebih terjaga, dalam artian dengan melakukan pernikahan itu akan menjauhkan diri dari perbuatan zina baik laki-laki maupun perempuan.⁹²

⁹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 488.

⁹² Assam, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara Tanggal 24 Agustus 2018*.

“Setelah melakukan pernikahan dampak positif yang dirasakan yaitu pemikiran yang lebih dewasa mempunyai rasa tanggung jawab dan yang paling penting terhindar dari status berpacaran yang berujung zina. Kata Assam”⁹³

“Wilda menyatakan bahwa setelah melakukan pernikahan saya merasa lebih dewasa dalam melakukan segala sesuatu terlebih dahulu saya memikirkan konsekuensinya, yang awalnya melakukan tindakan sesuka hati sekarang harus dengan kehendak dan izin suami, kemana-mana juga lebih tenang tidak takut lagi dengan cerita tetangga, dan yang penting mau jalan tidak takut lagi dengan larangan orang tua yang kemana-mana harus izin terlebih dahulu.”⁹⁴

“Hal ini sebagaimana penuturan oleh bapak Ahbaruddin A. Razak selaku kepala KUA Kecamatan Wara Utara yang mengatakan Pernikahan yang dilakukan usia mudah menimbulkan banyak efek, diantaranya ketidaksiapan calon pengantin dari segi mental dan fisik”⁹⁵

Melihat dampak positif dan negatif di atas penulis menyimpulkan bahwa sebaiknya pernikahan di bawah umur tidak semestinya dilakukan sebab lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya khususnya bagi perempuan di mana angka kematian akan meningkat, serta memicu terjadinya perceraian yang disebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang mana salah satu pasangan pernikahan yang belum bisa untuk melawan ego masing-masing.

D. Upaya Yang Dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Angka Perkawinan di Bawah Umur dan Peran BP4 dalam Menghadapi Masalah

Bimbingan penyuluhan Islam adalah pemberian kecerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan ajaran

⁹³ Assam, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara Tanggal 24 Agustus 2018*.

⁹⁴ Wilda, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur, Sabbamparu Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2018.

⁹⁵ Ahbaruddin A.Razak, Kepala KUA di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 21 Juli 2018.

Islam, sehingga dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt. Dalam Qs. An- Nahl/16: 125

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَيَاتِكُمْ فِي حَقِّهَا وَلَا تَهْتَكُوا مَالَكُمْ الَّذِي بَلَغَكُمْ رِزْقًا مِن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي مَالِكُمُ التَّمَنِّيَّ الَّذِي يَدْمَعُ عَيْنًا أَكْثَرَ لَا يَصْلِحُ لَكُمْ وَلَا يُغْنِيكُمْ أُولَئِكَ سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat jalan-Nya dan petunjuk.”⁹⁶

Bentuk penyuluhan Islam yang dilakukan di KUA Wara Utara Kota Palopo dalam meminimalisir serta menanggulangi terjadinya pernikahan di bawah umur terbagi atas :

1. Bentuk Penyuluhan yang dilakukan di dalam ruangan yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri dengan cara kursus calon pengantin (SUSCATIN) pengertian kursus calon pengantin dilihat dalam peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal I ayat 2 yang menyebutkan bahwa “ kursus calon pengantin yang disebut

⁹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 382.

dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin (Catin) tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁹⁷ bentuk penyuluhan yang diberikan yaitu mengenai tata cara prosedur perkawinan, pengetahuan agama, tujuan melakukan pernikahan, hak dan kewajiban suami maupun isteri, dan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dilakukan 10 hari sebelum hari pernikahan.

2. Bentuk penyuluhan yang dilakukan di lapangan yaitu penyuluhan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 salah satu upaya yang dilakukan oleh penyuluh dalam mengurangi pernikahan di bawah umur yang dilakukan setiap minggu dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur. Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, remaja masjid ceramah agama tentang pernikahan yang dilakukan disetiap acara pengantin dan penyuluhan kepada orang-orang tua tentang pernikahan di bawah umur agar orang tua dapat memberitahukan kepada anak-anaknya tentang pentingnya menikah dengan umur yang sesuai dengan aturan UU perkawinan agar menghindari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yang bertempat di masjid, dan kunjungan rumah-rumah penduduk.⁹⁸

⁹⁷Dirjen Bimas Islam, tentang kursus calon pengantin No. DJ. II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal I ayat 2

⁹⁸Rahmat, penyuluh Keluarga Sakinah di KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 20 juli 2018.

Usaha-usaha yang dilakukan KUA di Kecamatan Wara Utara khususnya bapak Ahbaruddin A. Razak selaku Kepala KUA dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur yaitu

“Bekerjasama dengan para penyuluh, amil Desa untuk melakukan sosialisasi kepada warga-warga tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 masalah perkawinan, mengoptimalkan peran BP4 dalam memberikan nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma, mengoptimalkan peran penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai dengan batasan umur yang telah ditentukan.”⁹⁹

Demikianlah hal yang dilakukan oleh para penyuluh agama terkait dengan unsur dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya membutuhkan kontribusi dari seluruh kalangan baik dari pihak penyuluh, imam masjid, penghulu, tokoh agama, KUA, Kecamatan dan kementerian agama dalam mengatasi pernikahan di bawah umur demi mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera yang berlandaskan nilai agama.

Faktor penghambat dan faktor pendukung penyuluhan dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan usia dini

a. Faktor penghambat, dalam memberikan penyuluhan terhadap calon pengantin yaitu: (1) masalah waktu para penyuluh terkendala dalam masalah waktu dalam artian para penyuluh kesulitan menemukan masyarakat-masyarakat di rumah itu disebabkan karena kesibukan masyarakat dalam bidang mata pencaharian karena sebagian besar masyarakat itu bertani, pegawai kantor dan lain sebagainya, (2) pemikiran masyarakat yang masih sangat minim khususnya

⁹⁹Ahbaruddin A. Razak, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 21 Juli 2018.

parah orang tua yang terkadang bermasa bodoh dalam menanggapi tentang adanya pernikahan di bawah umur mereka beranggapan bahwa anak yang menikah di bawah umur itu sudah sebuah takdir, dan (3) minimnya pemahaman keIslaman dan berpaling dari apa yang Allah perintahkan, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjali hubungan keluarga yang harmonis, khususnya bagi calon pasangan yang menikah di bawah umur.

b. Faktor pendukung, dari penyuluhan yang dilakukan yaitu: (1) adanya aturan dari pemerintah yang mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin (SUSCATIN) sebelum melakukan pernikahan, sehingga memudahkan penyuluh dalam memberikan penyuluhan berkaitan dengan masalah perkawinan, tugas dan tanggung jawab suami maupun isteri, (2) adanya kerjasama dari penyuluh PNS maupun non PNS dalam memberikan penyuluhan terkait masalah pernikahan, khususnya pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur, dan itu sudah diadakan disetiap kecamatan.¹⁰⁰

Tindakan yang dilakukan oleh bapak Ahbaruddin A. Razak selaku kepala KUA sekaligus penghulu Kecamatan Wara Utara dalam mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu:

“Apabila ada calon pengantin yang mendaftarkan dirinya akan melangsungkan pernikahan hal pertama yang kami lakukan adalah melihat biodata calon pengantin apakah sudah mencapai umur yang sesuai Undang-Undang atau belum, jika kedua calon pengantin masih di bawah umur untuk menikah maka kami akan memberikan surat penolakan dan mereka berhak mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama, jika pengadilan agama memandang Perlu maka kami akan menikahkan jika tidak maka kami

¹⁰⁰Yusuf Bandi, penyuluh di KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 20 juli 2018.

tidak akan menikahka. Ini salah satu cara yang kami lakukan di KUA dalam mengurangi pernikahan di bawah umur.”¹⁰¹

Bentuk pemaparan Bapak kepala KUA di atas penulis menyimpulkan bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara memang tidak mengizinkan adanya pernikahan di bawah umur kecuali telah menerima surat dispensasi dari Pengadilan Agama, ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di KUA Wara Utara.

Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam masalah pernikahan di bawah umur di sini sebagai konselor yang kedudukannya sangatlah penting yakni memberikan bimbingan pranikah, sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Khususnya bagi pasangan mudah yang menjalankan kehidupan rumah tangga. Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan, adapun bentuk pranikah yang diberikan kepada calon pengantin yaitu materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yaitu bagaimana membentuk keluarga yang bahagia, bagaimana tanggung jawab suami maupun isteri. Begitu pula bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin usia dini hanya saja dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin usia dini itu perlu sedikit penekanan baik mengenai tanggung jawab suami isteri, cara membina keluarga bahagia maupun

¹⁰¹Ahbaruddin A. Razak, Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 21 Juli 2018.

tata krama sebab dalam membina sebuah keluarga itu harus mempersiapkan mental, fisik, etika maupun moralitas.¹⁰²

Penuturan oleh bapak Abdullah Rakib selaku penyuluh BP4 yang menyatakan bahwa: “Rumah tangga dapat bertahan kiranya membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma, sebab keluarga sakinah, mawaddah, warahma merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab sakinah berarti saling mencintai, mawaddah artinya ketenangan jiwa dan warahma artinya saling menyayangi.”¹⁰³

Definisi tentang peran BP4 di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya BP4 di sini memang sangatlah membantu dalam hal pemberian pranikah bagi pasangan calon pengantin sebab dengan melakukan pranikah pasangan calon pengantin lebih terarah dalam artian mereka akan mampu menjalani hubungan lebih baik ke depannya, lebih mampu memahami keluarga pasangan, mengasah kemampuan berkomunikasi, serta lebih mempersiapkan mental, fisik, etika maupun moralitasnya dengan begitu mereka akan mudah membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma. Dibandingkan dengan calon pasangan yang tidak melakukan pranikah mereka akan kesulitan dalam memahami keluarga pasangan, tidak ada persiapan mental, fisik, etika maupun moralitasnya dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga yang bahagia.

¹⁰²Abdullah Rakib, Penyuluh BP-4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Tanggal 17 Juli 2018.

¹⁰³Abdullah Rakib, Penyuluh BP-4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, *Wawancara*, KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Tanggal 17 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo karena adanya pergaulan bebas, kemauan sendiri atau saling mencintai, orang tua atau perjodohan, dan media massa, namun faktor yang paling dominan terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu adanya faktor pergaulan bebas dan media massa yang membuat para remaja terjerumus kepada pernutan zina karena pergaulan yang tidak dapat dikontrol serta media massa yang tidak dimanfaatkan sebaik mungkin.

2. Dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu dilihat dari dampak positifnya dapat terhindar dari perbuatan zina, serta dapat meringankan beban orang tua sedangkan dampak negatif yaitu dampak terhadap kesehatan, yaitu mudah mengalami pendarahan serta resiko melahirkan secara *premature*, putusnya sekolah anak/pendidikan, serta akan mudah terjadi perceraian yang di sebabkan karena pemikiran yang belum dewasa.

3. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Wara Utara dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya angka pernikahan di bawah umur yaitu penyuluhan dalam ruangan di KUA dalam bentuk *face to face* antara kedua pasangan, dan penyuluhan yang dilakukan di lapangan yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang perkawinan, keluarga sakinah, ceramah pernikahan yang dilakukan di masjid,

acara pengantin, majelis taklim, dan mengunjungi rumah-rumah penduduk. Serta peran BP4 yaitu sebagai konselor .

B. SARAN- SARAN

Dalam melakukan penelitian selama kurang lebih tiga bulan peneliti mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Dengan adanya beberapa faktor pernikahan di bawah umur di atas, diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya dalam hal ini KUA Kecamatan Wara Utara untuk mengefektifkan penyuluh baik pihak penyuluh PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan proses penyuluhan terhadap dampak dari pernikahan di bawah umur baik dari segi kesehatan, maupun dari segi pandangan hukum yang berlaku.

2. Kepada penyuluh KUA Kecamatan Wara Utara, agar lebih mengefisienkan penerapan sosialisasi UU perkawinan serta ikhlas dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh agar proses penyuluhan yang dilakukan bernilai ibadah, serta berjalan lancar.

3. Bagi masyarakat Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, agar beralih memandang bahwa pernikahan di bawah umur banyak dampak negatifnya, terutama dalam hal pendidikan

4. Bagi tokoh- tokoh agama lainnya dalam hal ini para ulama, imam desa agar turut membantu KUA Kecamatan Wara Utara untuk ikut menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya menikah sesuai dengan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan.

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperdalam lagi ilmu ke kreatifannya dalam memberikan sumbangsi saran agar penelitian yang dilakukan benar-benar terealisasikan kepada objek yang ditujuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Dzulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, Studi kasus di Desa Gunung Sindur Bogor 2011 , Skripsi fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam* Cet. I : Jakarta: Amzah, 2010
- Arifin, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Bahry, Zainal, *Kamus Umum* Bandung Angkasa,1996
- Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Daud*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 1-2
- Daly, peunoh, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunnah dan Negara-negara Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo:Indonesia, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Grafika, Sinar, Undang-undang Pokok Perkawinan* Jakarta: Sinar Grafika cet : IV ,2000
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Hadija Nurul, *Analisi Indikator Penyebab Pernikahan pada anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program studi Bimbingan dan Konseling Islam , skripsi IAIN Palopo 2018
- Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Jauhari, Ma'sum, *Bimbingan Perkawinan dan Rumah Tangga*, Cet. IV Jakarta : CV, Aji Sakti, 1993

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I: Surabaya: Kartika, 1997
- Kementrian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Tahun 2015
- Mappiare, Andi, *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet, I; Yogyakarta Graha Ilmu, 2011*
- Marwing, Anita *Fiqh Munakahat, Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet.1*, Palopo Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan 2014
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. II*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2005,
- Mugniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Islam Lima Mazhab, Cet. XXVII : Jakarta: Lentera, 2012*
- Muhammad, Husein, *Fiqh perempuan*, Yogyakarta : Lkis,2001
- Muhammad Husein, *fiqh perempuan*, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender , Yogyakarta: Lkis, 2007
- Muhammad, Syaikh Kamil 2008, *Fikih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar
- Mulyadi, Elie *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahma Bimbingan Mamah Dedeh*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 2010
- MZ, Labib *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya: 2006
- Nafis, Cholil *fikih keluarga Cet-1* jakarta 2009
- Nasrullah, Dede Ahmad *Peranan dalam Menanggulangi Perniukahan Dini desa Pasareang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

- Nuronyah Wardah, dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Teras, 2011
- Puspitasari, *Fitra perkawinan usia mudah : faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga studi kasus di desa Mandalagiri Kecamatan Leusari Kabupaten Tasikmalaya*, skripsi , semarang : Universitas Negeri Semarang, 2006
- Ramulyo ,Mohd. Idris, *hukum perkawinan islam*, Jakarta.Bumi Aksara,1996
Retnoningsih Ana, dan,Suharso d*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Semarang: Widya Karya, 2011
- Rohani Ahmad dan, Abu Ahmadi, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Rusmini, *Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan Kabupaten Pinrang, Studi kasus khususnya perempuan yang menikah dini di dusun Tarokko*, Makassar : Universitas Hasanuddin 2015
- Said, Muhazzab, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* , STAIN Palopo, Tahun 2012
- Saleh K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VIII: Jakarta : Graha Indonesia , 1987
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Soerobidroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: IKAPI, 2009
- Sholeh, Hm Asrorum Ni'am, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahah*, dalam *Ijma* , Ulama Majelis Ulama Indonesia, 2009
- Sukardi, Dewa Ketut, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* Surabaya:Usaha Nasional, 1993

Sulaiman Abu Daud bin Asy'ri Assubuhustaani, Sunan Abu Daud, *Kitab Nikah Jus 2*, Beirut: Daerul Kutub Ilmiah, 1996 M

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) Tentang Perkawinan

Usman, Supaman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan*, Serang : Saudara Serang, 1995

Walgito, Bimo, *Bimbingan penyuluhan di sekolah*, Andy Offset, Yogyakarta: 1989